



PENETAPAN

Nomor 1740/PDT.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **ASMAR**
Tempat/Tanggal, Lahir : Batu Bulat, 07-03-1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kav. Sagulung Baru Blok A/57, RT/RW : 001/003,
Kel.Sungai Binti, Kec. Sagulung - Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1740/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 1740/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 13 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon menyatakan bahwa ianya tidak dapat melengkapi bukti-bukti yang berkenaan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya hal tersebut, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya diatas secara lisan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, selanjutnya dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PN. BTM, dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 136.000, - (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 1740/Pdt.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh EGI NOVITA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUYATNO, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

SUYATNO, S.H.M.H

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	ATK	Rp. 70.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
-	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).